

Quota Gas untuk Busway: Pemerintah Tidak Serius!

DKI Jakarta bertekad menurunkan 30% emisi DKI Jakarta pada tahun 2030. Karena, selain harus berperan dalam menurunkan emisi rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, N₂O, HFC5, PFC5, SF₆) yang secara global terakumulasi pada lapisan terluar atmosfer, tentunya DKI Jakarta harus melindungi warganya dari pencemaran udara.

Gas rumah kaca ini merusak tatanan temperatur global sehingga keadaan iklim menjadi tidak menentu dan berubah dari keadaan sebelumnya (Climate Change) yang disertai meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana, seperti yang telah dialami warga Jakarta dengan banjir rob, hujan yang melampaui batas normal sehingga meningkatkan intensitas banjir dan meningkatnya ancaman penyakit seperti demam berdarah, dll.

Menurunkan emisi rumah kaca ini juga sejalan dengan usaha mengatasi pencemaran udara di DKI Jakarta. Pencemaran udara menjadi ancaman utama bagi kesehatan warga kota, setidaknya dalam 2 dekade ini. Warga kota menderita gejala pusing-pusing, mual, ISPA, asma, tekanan darah tinggi hingga penyakit dalam seperti gangguan fungsi ginjal, kerusakan sistem syaraf, penurunan kemampuan intelektual (IQ) anak-anak, kebrutalan remaja, keguguran, impotensi, jantung koroner, kanker dan kematian dini. Untuk itu, langkah tepat dan konkrit harus diupayakan. Perapan BRT (Bus Rapid Transit) Busway adalah bentuk konkrit pembenahan manajemen transportasi. Sementara pemanfaatan gas untuk menggerakkan Busway adalah upaya percepatan dalam penurunan emisi per kapita dari warga Jakarta menuju target 30% pada 2030 tersebut.

Secara ekonomi, pemanfaatan gas untuk transportasi ini akan menciptakan multiplier effect yaitu tumbuhnya usaha di bidang gas, mulai dari kendaraan berbahan bakar gas, spare part, perbengkelan, SPBG, dll. Tentu ini menjadi manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun demikian, kebijakan pemakaian bahan bakar gas untuk Busway ini tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Terbukti bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tidak tergerak untuk memberikan stimulan berupa kuota pasokan bahan bakar gas yang memadai. Pun demikian Menteri Negara BUMN juga tidak tergerak memerintahkan kepada PN Gas dan Pertamina untuk memberikan layanan khusus dalam memasok kebutuhan gas untuk Busway. Belajar dari Thailand, Pakistan, Argentina dll bahwa pemanfaatan gas untuk transportasi perlu intervensi kebijakan (kuota pasokan) dari Pemerintah. Ketiadaan kuota yang memadai ini menyebabkan pasokan gas untuk busway yang mencapai 3.150.000 LSP per bulan, tidak terpenuhi, dus hal ini menyebabkan operasional layanan Busway menjadi tidak optimal.

Sungguh disayangkan bahwa kebijakan pemanfaatan gas untuk Busway yang sejalan dengan target Presiden SBY menurunkan emisi 26% pada 2020 ini tidak didukung langkah-langkah serius oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Negara BUMN.

Jakarta, 27 Oktober 2010
Ahmad Safrudin
0816 897959